

**ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP *ASBAH* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM DAN MASYARAKAT
KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN KABUPATEN
TAPIN**

TESIS

**OLEH
AKHMAD FAUZAN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
TAHUN 2023**

**ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP *ASBAH* DALAM PERSPEKTIF
HUKUM WARIS ISLAM DAN MASYARAKAT KECAMATAN CANDI
LARAS SELATAN KABUPATEN TAPIN**

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum Keluarga

Oleh

**AKHMAD FAUZAN
NIM 210211050122**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
TAHUN 2022**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akhmad Fauzan

NIM : 210211050122

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin / 06 Nopember 1990

Fakultas/Program : Hukum Keluarga / Pascasarjana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul, “ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP *ASBAH* DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM DAN MASYARAKAT KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN KABUPATEN TAPIN” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya saya atau merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, Agustus 2023
Yang membuat pernyataan,



AKHMAD FAUZAN

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

1023/Un.14/IV/UPM-BP/09/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Akhmad Fauzan
NIM : 210211050122
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Judul : *Analisis Perbandingan Konsep Asbah Dalam Perspektif Hukum Waris Islam Dan Masyarakat Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 2 September 2023

Mengetahui,
Direktur



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006


PERSETUJUAN

**ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP *ASBAH* DALAM PERSPEKTIF HUKUM
WARIS ISLAM DAN MASYARAKAT KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN
KABUPATEN TAPIN**

**Akhmad Fauzan
210211050122**


Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dapat diajukan kepada Dewan Penguji.

Pembimbing I,



Dr. Hj. Wahidah, MHI.

Pembimbing II,



Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA.





PENGESAHAN

ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP ASBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM DAN MASYARAKAT CANDI LARAS SELATAN KABUPATEN TAPIN

Akhmad Fauzan
210211050122

Telah Diujikan Pada Hari Jum'at Tanggal 01 Desember 2023

Dewan Penguji :

No.	Nama	Tanda Tangan
1	Dr. Hj. Wahidah, MHI	
2	Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum	
3	Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA.	
4	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.HK	

Mengetahui:
Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19710525 199703 1 006

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا و مولانا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين وتابع التابعين الى يوم الدين اما بعد

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada semulia-mulia Nabi dan Rasul junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw. beserta keluarga para sahabat dan pengikut setia beliau hingga akhir zaman.

Proses penyusunan tesis dengan judul “**Analisis Perbandingan Konsep *Asbah* dalam Perspektif Hukum Waris Islam dan Masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin**” ini tidak terlepas dari dorongan, bantuan dan bimbingan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M.Pd. Direktur Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menyetujui dan mengesahkan tesis ini.
2. Ibu Dr. Hj. Wahidah, MHI. dan Bapak Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA. Sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II, yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tesis ini.
3. Para dosen dan asisten dosen Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan pengetahuan selama perkuliahan dan memberikan dorongan dalam penyusunan tesis ini, juga kepada para karyawan dan karyawan yang telah banyak memberikan pelayanan administrasi, serta petugas perpustakaan dan teman-teman seangkatan yang berkenan memberikan dorongan, semangat, kritik, dan saran penyelesaian penelitian tesis ini.
4. Seluruh Informan di Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin yang telah bersedia meluangkan waktunya sebagai informan dalam penelitian tesis ini.

Atas segala partisipasinya penulis tidak dapat membalas kecuali berdo'a semoga Allah swt. berkenan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Harapan penulis semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis, bagi keluarga, masyarakat, dan instansi terkait. Aamiin.

Banjarmasin, 01 Desember 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. H. J.', written in a cursive style.

Penulis

MOTTO

تَعَلَّمْ فَإِنَّ الْعِلْمَ زِينٌ لِأَهْلِهِ ❖ وَ فَضْلٌ وَ عُنْوَانٌ لِكُلِّ الْمُحَامِدِ
وَ كُنْ مُسْتَفِيدًا كُلَّ يَوْمٍ زِيَادَةً ❖ مِنَ الْعِلْمِ وَ اسْبِحْ فِي
بِحُورِ الْفَوَائِدِ

*“Berlajarlah! Karena ilmu akan mengiasi ahlinya, dia keunggulan, dia pula pertanda
semua pujia.*

*Carilah ilmu, agar setiap hari dapat tambahan dan berenanglah ke tengah Samudra
pengetahuam
(Kitab Ta’limul Muta’allim)*

TRANSLITERASI

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini, menggunakan Pedoman

Karya Ilmiah edisi tahun 2021 UIN Antasari Banjarmasin.

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	H
12.	س	:	S	27.	ه	:	W
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	a	Fathah
اِ	i	Kasrah
اُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الصَّرْوَرَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِي	ai	a dan i
او	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُّورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
-----	-----------	-------------

1	طَرِيقَة	Tharîqah
2	الْجَامِعَة الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmîah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَة الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâli <u>h</u>
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh

المَظَاهِرِ الْعَقْلِيَّةِ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ’
المَادَّةُ المَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
المُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

ABSTRAK

Akhmad Fauzan, 210211050122. “ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP *ASBAH* DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM DAN MASYARAKAT KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN KABUPATEN TAPIN”. Tesis. Di bawah bimbingan Ibu Dr. Hj. Wahidah, MHI. (1) dan Bapak Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA. (2) Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata kunci: Konsep *asbah*, masyarakat, Kecamatan Candi Laras Selatan

Syariat Islam telah menetapkan peraturan-peraturan dengan jelas dan paling adil dalam permasalahan harta kekayaan. Islam mengakui kepemilikan seseorang atas harta, baik ia laki-laki maupun perempuan, melalui jalan yang dibenarkan syariat sebagaimana Islam mengakui berpindahnya suatu kepemilikan kepada ahli waris setelah wafatnya, baik itu ahli waris laki-laki atau perempuan, tanpa membedakan antara anak kecil atau orang dewasa. Namun, kenyataannya masih banyak yang belum melaksanakan kewarisan yang sesuai dengan yang disyaritakan agama.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum empiris, dengan mengadopsi pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Sumber data yang digunakan mencakup bahan primer dan sekunder. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan analisis dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mencapai kesimpulan hukum.

Dalam Al-Qur'an, dijelaskan mengenai kelompok ahli waris yang tidak mendapatkan bagian tertentu, yang disebut sebagai *ashabah*. Namun, di Kecamatan Candi Laras Selatan, masyarakat menyebutnya sebagai *asbah*. Tidak hanya perbedaan dalam pengucapan, tetapi juga dalam praktik pembagian harta waris. Menurut tradisi masyarakat di Kecamatan Candi Laras Selatan, *asbah* merujuk pada anak tertua yang mendapatkan bagian terbesar dan dianggap sebagai ahli waris utama dalam segala hal. Namun, hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum syariah karena melibatkan urf fasid, meskipun dapat dimaklumi untuk menjaga hubungan keluarga agar tidak terjadi sengketa yang berlarut-larut, serta mempertimbangkan faktor sosiologis dalam masyarakat setempat.

ABSTRACT

Akhmad Fauzan, 210211050122. "COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONCEPT *OF ASBAH* IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC INHERITANCE LAW AND THE COMMUNITY OF CANDI LARAS SELATAN SUB-DISTRICT, TAPIN REGENCY". Thesis. Under the guidance of Mrs. Dr. Hj. Wahidah, MHI. (1) and Mr. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA. (2) Family Law Study Program, Postgraduate Program of UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Keywords: Asbah concept , community, South Laras Temple District

The Islamic Sharia has set clear and fairest rules in matters of wealth. Islam recognizes a person's ownership of property, whether male or female, through the means permitted by the Shari'a just as Islam recognizes the transfer of ownership to an heir after death, be it a male or female heir, without distinction between minor children or adults. However, the reality is that there are still many who have not carried out inheritance in accordance with what is required by religion.

This research applies empirical legal research methods, by adopting approaches to sociology of law and legal anthropology. Data sources used include primary and secondary materials. The data collection process is carried out through interviews and document analysis. Data analysis is carried out qualitatively to reach legal conclusions.

In the Qur'an, it is described about the group of heirs who do not get a certain share, which is called *ashabah*. However, in Candi Laras Selatan District, people refer to it as *asbah*. There are not only differences in pronunciation, but also in the practice of dividing inheritance. According to the tradition of the people in Candi Laras Selatan District, *asbah* refers to the eldest son who gets the lion's share and is considered the main heir in everything. However, this is contrary to the principles of sharia law because it involves *urf fasid*, although it is understandable to maintain family relationships so that protracted disputes do not occur, as well as considering sociological factors in the local community.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Tulisan	iii
Halaman Bukti Bebas Plagiasi	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Pengesahan	vi
Halaman Kata Pengantar	ix
Halaman Transliterasi	x
Halaman Abstrak	xiv
Halaman Daftar Isi	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Definisi Operasional	10
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II ASBAH DALAM HUKUM WARIS ISLAM DAN MASYARAKAT	19
A. Pengertian Hukum Waris	20
B. Dasar Hukum Waris	24
C. Asas-asas Hukum Waris Islam.....	26
D. Rukun-rukun Kewarisan.....	28
E. Sebab-sebab Kewarisan.....	28
F. Syarat-syarat Kewarisan.....	29
G. Penghalang Kewarisan	30
H. Ahli Waris dan Bagian-bagiannya.....	30
I. <i>Furudhul Muqaddarah</i>	34
J. Ahli Waris ' <i>Ashabah</i>	37
K. ' <i>Uruf</i>	42
L. <i>Maslahah Mursalah</i>	57
M. Sosiologi Hukum.....	60
BAB III METODE PENELITIAN	69
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	69
B. Lokasi Penelitian	70
C. Subjek dan Objek Penelitian	70
D. Data dan Sumber Data	70
E. Teknik Pengumpulan Data	71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	76
A. Hasil Penelitan	76
B. Analisis	129
BAB V PENUTUP	144

A. Simpulan	144
B. Saran.....	145

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP